

**STANDAR PELAYANAN
RADIOLOGI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> ● Rawat Jalan : <ul style="list-style-type: none"> a. Umum : Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter poliklinik spesialis /kunjungan luar b. BPJS : Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter poliklinik spesialis dan SEP (Surat Eligibilitas Pasien) yang didapat saat pendaftaran ● Rawat Inap & UGD : <ul style="list-style-type: none"> Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dari poliklinik(Rawat Jalan) atas perintah dokter yang memeriksa dengan membawa surat permintaan foto 2. Pemeriksaan Radiologi tanpa persiapan bisa langsung dikerjakan sesuai dengan urutan antrian 3. Sedangkan pemeriksaan radiologi dengan persiapan, dilakukan sesuai jadwal pemeriksaan yang telah ditentukan, dengan sebelumnya memberikan edukasi kepada pasien (tentang persiapan sebelum pemeriksaan dan jadwal pemeriksaan) 4. Pasien RJ BPJS : Menunggu antrian sampai nomor antrian dipanggil. 5. Pasien Umum : <ul style="list-style-type: none"> a. Sambil menunggu nomor antrian, pasien atau keluarga pasien membayar ke kasir terlebih dahulu biaya pemeriksaan radiologi. b. Setelah itu pasien kembali ke radiologi melanjutkan menunggu nomor antrian sampai dipanggil. 5. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil radiologi diserahkan kepada pasien <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div>

		<pre> graph TD A[Poliklinik RS/Luar] --> B[Dibuatkan rekening pembayaran/billing SIM] C[IGD/RI] --> B B --> D[BPJS] B --> E[Umum] D --> F[Pemeriksaan Radiologi] E --> G[Kasir] G --> F F --> H[Hasil Radiologi] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ● Poliklinik (Rawat Jalan) hari Senin – Sabtu ● Rawat Inap & UGD 24 jam
4.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum
5.	Produk Pelayanan	Jenis Pemeriksaan Radiologi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Radiografi Polos (Non kontras) b. Pemeriksaan Radiografi Kontras c. Pemeriksaan Gigi (panoramic) d. Pemeriksaan CT Scan (Polos & Kontras) e. Pemeriksaan USG
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD RA Basoeni : <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rsud.basoeni@gmail.com 2. SMS/WA : 085749574164 3. Kotak Saran 4. Ruang Pelayanan Pelanggan (Lapor Bazz)
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2021 SK Direktur Nomor 188/SK-140/416-208/2021 Tentang Kebijakan Instalasi Radiologi 2. SK Direktur Nomor 188/SK-013/416-208/2021 Tentang Kebijakan Sasaran Keselamatan Pasien di RSUDB RA Basoeni

2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang administrasi / pendaftaran pasien dan ruang tunggu 2. Ruang pemeriksaan X Ray (1, 2, 3) 3. Ruang Pemeriksaan USG 4. Ruang Pemeriksaan CT Scan 5. Ruang Pelengkap : <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Kepala Instalasi b. Ruang Operator c. Ruang Pertemuan / Rapat d. Gudang & Pantry e. Kamar mandi petugas & pasien
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Instalasi Radiologi 2. Koordinator radiologi dan PPR 3. Pelaksanan Radiologi 4. Administrasi
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh Ka Instalasi Radiologi 2. Dilakukan oleh SPI
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Instalasi Radiologi : 1 2. Koordinator radiologi dan PPR : 1 3. Pelaksanan Radiologi : 5 4. Administrasi : 1
6.	Jaminan Pelayanan	Kami menjamin pelayanan kami Cepat, akuntabel, transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan, terhadap produk pelayanan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kami menjamin kerahasiaan, keamanan dan keselamatan sesuai kebutuhan pengguna layanan, terhadap produk pelayanan yang telah ditetapkan
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

DIREKTUR RSUD
RADEN ACHMAD BASOENI
KABUPATEN MOJOKERTO



RASYID SALIM

